



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS SERAYU LARANGAN
Alamat : Jl. Raya Serayu Larangan Km 5 Mrebet, Purbalingga
E-mail : puskesmasserayularangan@purbalinggakab.go.id

STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PELAYANAN PROLANIS

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Produk Pelayanan	a. Mendapatkan pemeriksaan dan penjelasan tentang penyakit HT dan DM b. Mendapatkan pengobatan yang tepat c. Mendapatkan rujukan bila diperlukan
2.	Persyaratan Pelayanan	Pasien sudah terdaftar
3.	Dasar Hukum	a. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 33 tahun 2019 tentang panduan perilaku interaksi pelayanan publik. b. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 5 tahun 2014 tentang Panduan Praktis Klinis bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer. c. Perbub nomor 2 tahun 2021 tentang tarif layanan pada Badan Layanan Umum Daerah unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan Kabupaten.
4.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	a. Pasien membawa berkas persyaratan pendaftaran b. Pasien melakukan pendaftaran c. Petugas melakukan anamnesa kepada pasien d. Petugas melakukan pemeriksaan penunjang khusus yang DM e. Dokter melakukan pemeriksaan kepada pasien f. Petugas memberi resep obat
5.	Jangka Waktu Pelayanan	30 menit
6.	Biaya / Tarif	Perbub nomor 2 tahun 2021 tentang tarif layanan pada badan layanan umum daerah unit pelaksana teknis dinas pusat kesehatan masyarakat dan laboratorium

		kesehatan kabupaten.
7.	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	a. Pasien/ pengguna menyampaikan pengaduan melalui media: 1. SMS / telp / WA ke no 0823 3491 2112 2. Kotak saran 3. Email puskesmasserayularangan@purbalinggakab.go.id b. Petugas mencatat semua pengaduan c. Semua pengaduan akan dibahas oleh tim pengelola pengaduan d. Jawaban pengaduan akan disampaikan melalui: SMS / telp / WA / email pengadu yang bersangkutan atau pertemuan linsek bila tidak dapat diselesaikan secara internal
8.	Sarana dan Prasarana atau Fasilitas	a. Meja pendaftaran b. Kursi c. Meja Periksa d. Alat tulis kantor e. Tensimeter f. Stetoskop g. Thermometer h. Senter i. Timbangan
9.	Kompetensi Pelaksana	a. Dokter berpendidikan minimal sarjana profesi kedokteran b. Perawat berpendidikan minimal DIII keperawatan
10.	Jumlah Pelaksana	a. 1 orang dokter umum b. 2 orang perawat / bidan c. 2 orang petugas laboratorium
11.	Jaminan Pelayanan	Setiap pasien mendapatkan pelayanan berdasarkan prosedur yang sudah ditetapkan
12.	Pengawasan Internal	Dilakukan oleh : a. Kepala Puskesmas b. Tim Mutu Puskesmas c. Tim Audit Internal Puskesmas
13.	Jaminan Keamanan	a. Keamanan, keselamatan dan kenyamanan sesuai

	dan Keselamatan Pelayanan	dengan enam sasaran keselamatan pasien b. Pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari pungutan liar
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) b. Lokmin Bulanan

Ditetapkan di : Serayu Larangan

pada tanggal : 4 Mei 2021

KEPALA UPTD PUSKESMAS SERAYU LARANGAN,



dr. PRAWESTI WULANDARI

NIP 19700528 200212 2 005